

BAB II

PRINSIP-PRINSIP PERLINDUNGAN HUKUM ANAK

2.1. Analisis Prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia Dalam Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pada Anak

Salah satu yang dijamin secara tegas oleh konstitusi adalah terkait kebebasan dari penyiksaan atau perbuatan yang merendahkan derajat martabat manusia yaitu yang terdapat dalam Pasal 28G ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. Kekerasan seksual yang merupakan perbuatan yang merendahkan derajat martabat seseorang. Sehingga penghapusan terhadap segala bentuk kekerasan seksual merupakan keniscayaan dalam perlindungan atas hak untuk bebas dari perlakuan yang merendahkan derajat martabat seorang manusia. Namun, pada kenyataannya kasus-kasus kekerasan seksual terus saja terjadi dan seolah diabaikan oleh negara.

Meskipun pada berbagai regulasi di Indonesia telah dikenal berbagai jenis terminologi yang menjelaskan tentang tindak pidana yang berhubungan dengan kekerasan seksual. Mulai dari kejahatan terhadap kesusilaan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP), kejahatan terhadap kehormatan dalam beberapa terjemahan KUHP, kejahatan seksual dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (selanjutnya disebut UU Perlindungan Anak), kekerasan seksual dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (selanjutnya

disebut UU PKDRT) dan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (selanjutnya disebut UU Pornografi).⁷ Namun, sekalipun peraturan perundangundangan di atas telah memuat berbagai tindak pidana yang berkaitan dengan kekerasan seksual, KUHP sendiri tidak memberikan pengertian khusus mengenai tindak pidana yang berhubungan dengan kekerasan seksual, melainkan langsung menjabarkannya dalam rumusan pasal. Begitu juga dengan UU Perlindungan Anak yang hanya merujuk kepada KUHP, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (selanjutnya disebut UU PTPPO) yang hanya mengatur kekerasan dalam konteks perdagangan manusia untuk tujuan eksploitasi seksual, dan UU PKDRT yang tidak memberikan pengertian yang jelas tentang kekerasan seksual. Jeremy Bentham mengemukakan bahwa eksistensi manusia dikuasai oleh kesenangan dan penderitaan.¹⁸ Perbuatan, norma, atau hukum, dapat dikatakan baik dan adil apabila memberikan kemanfaatan dan kebahagiaan terbesar bagi seluruh masyarakat atau setidaknya bagi mayoritas 9 Besar, 'Utilitarianisme Dan Tujuan Perkembangan Hukum Multimedia Di Indonesia' (Binus University 2016). masyarakat.¹⁹ Utilitarianisme

¹⁸ Besar, 'Utilitarianisme Dan Tujuan Perkembangan Hukum Multimedia Di Indonesia' (Binus University 2016).

¹⁹ Alain Caille, 'Utilitarianism and Anti-Utilitarianism' (1992) 33 Sage Journal

memprioritaskan kesejahteraan mayoritas sehingga sering kali sebagai akibatnya, minoritas atau individu akan dirugikan atau kehilangan hak-hak dasarnya. Kecenderungan tirani mayoritas melekat pada teori utilitarian, beranjak dari sana maka lahirlah teori anti utilitarianisme sebagai anti tesis dari teori utilitarianisme.²⁰ Berseberangan dengan teori utilitarianisme, Dworkin dan Nozick melontarkan kritik yang dikenal dengan teori anti utilitarianisme. Menurut Nozick, utilitarianisme mengorbankan kebebasan individu untuk mayoritas dan tidak mempertimbangkan fakta bahwa kehidupan seseorang individu adalah satu-satunya kehidupan yang dimiliki olehnya. Individu tidak dapat dikorbankan tanpa persetujuannya untuk kepentingan masyarakat semata-mata sebagai alat atau sarana bagi yang lain. Tidak ada satu individu yang bernilai lebih dari individu lainnya. Negara bertanggungjawab untuk dapat melindungi setiap warga negara secara utuh dan setara.²¹ Salah satu bentuk komitmen dan keseriusan negara terkait pertanggungjawaban terhadap perlindungan hukum atas HAM adalah dengan meratifikasi instrumen internasional terkait HAM. Tanggung jawab Indonesia dalam perlindungan HAM bagi korban kekerasan seksual utamanya melalui diratifikasinya sejumlah instrumen hukum internasional

²⁰ *Ibid*

²¹ Yeyasa Sandang dan Eko Wijayanto, 'Konstruksi Konsep Hak Robert Nozick Dan John Rawls (Sebuah Komparasi Pemikiran)' (2017) 4 Jurnal Humaniora.[17].

tentang HAM yakni International Covenant on Civil and Political Rights (selanjutnya disebut ICCPR) dan CEDAW. Indonesia sebagai negara peserta berkewajiban memenuhi segala tanggung jawab dan memastikan hukum nasional Indonesia selaras dengan berbagai perjanjian-perjanjian internasional tersebut dan mekanisme-mekanisme yang menjadi kewajiban dari perjanjian-perjanjian internasional itu.

Di tahun 1979, majelis umum Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) mengesahkan konvensi yang sangat bernilai kemanusiaan tinggi yaitu *elimination of all forms of discrimination against women* (CEDAW). Lebih dari 130 Negara menyetujui untuk melaksanakan sebagian besar dari konvensi demikian, Negara-negara didunia ini pula telah berusaha untuk mengubah atau untuk menyelaraskan undang-undang dan kebiasaan yang ada dalam masyarakat guna meningkatkan persamaan derajat dan hak-hak perempuan. Walaupun konvensi tersebut sangat komprehensif, akan tetapi masih banyak terlihat praktik-praktik penggunaan kekerasan terhadap anak dan perempuan, seperti masih ditemukannya beragam kekerasan seksual. Bilamana tindakan kekerasan dikaji berdasarkan pandangan hak asasi manusia, sebenarnya tindakan kekerasan itu harus dapat dicegah karena sangat bertentangan dengan hak asasi manusia dan menghalangi pemenuhan dari kebutuhan dasar manusia. Kendati demikian penggunaan kekerasan sebagaimana dijelaskan diatas memang tidak dapat dihindari terutama oleh para penegak hukum. Maka dari itu salah satu cara yang dapat

dilaksanakan yakni dengan membatasi dan mengendalikan penggunaan tindakan kekerasan itu.²² Kekerasan seksual terhadap anak, bukanlah masalah individu semata-mata melainkan lebih merupakan masalah kejahatan yang berakar pada nilai-nilai budaya, sosial, ekonomi, dan politik didalam masyarakat tersebut. Tindak kekerasan seksual yang di lakukan pada anak dapat memperhambat kemajuannya serta menghalangi dirinya untuk menikmati hak asasi dan kebebasan dan juga memperhambat tercapainya prinsip kesetaraan. Tindak kekerasan terhadap anak dianggap sebagai pelanggaran Hak Asasi yang telah disepakati dalam konferensi dunia tentang hak asasi manusia di Wina tahun 1993. Dari beberapa pengamatan yang dilakukan oleh penulis bahwa bukan saja banyak korban yang tidak tahu haknya, malahan mereka takut melaporkannya. Disamping itu ditemukan juga bahwa banyak juga penegak hukum tidak menguasai hak-hak yang dipunyai korban, sehingga mereka sudah merasa puas kalau sudah mampu menegakkan hak-hak pelaku kejahatan. Adapun hak-hak korban kekerasan seksual: mendapatkan bantuan dalam menyelesaikan masalahnya baik dari tingkat awal seperti pelaporan maupun proses selanjutnya, misalnya pendampingan oleh pengacara dan sebagainya, mendapat rehabilitasi dan pembinaan antara lain meminta untuk tidak di

²² Sri Endah Kinasih, Perlindungan dan Penegakan Hukum terhadap pelecehan Seksual, Jurnal FISIP Unair, 2020.

ekspos di media secara besar-besaran dan terbuka, dilindungi dari kemungkinan adanya ancaman dari pihak pelaku kejahatan atau keluarganya, mendapatkan resitusi ganti kerugian, kompensasi dari pihak pelaku, dan menggunakan *rechtsmiddelen* yakni upaya hukum. Hak-hak korban tersebut diatas, perlu diadvokasi sehingga trauma secara psikologis bisa berkurang dan terlebih lagi penanganan hukum terhadap pelaku bisa ditegakkan. Dalam mengadvokasi korban sangat diperlukan oleh sebab itu peran *volunter* dan mungkin juga peran perguruan tinggi juga sangat diharapkan dalam perlindungan hukum dan hak asasi manusia dari tindak kekerasan. Hal demikian juga tidak terlepas dengan penerapan prinsip-prinsip hak asasi manusia. Manfred Nowark menyebut bahwa prinsip hak asasi manusia ada empat yaitu universal (*universality*), tak terbagi (*indivisability*), saling bergantung (*interdependent*), saling berkait (*intrrelated*) merupakan prinsip turunan dari prinsip (*universality*). Di Indonesia, UU No.39 Tahun 1999 menyebut dengan jelas bahwa salah satu prinsip hak asasi manusia yaitu tanggungjawab negara. Penjelasan masing-masing prinsip yakni sebagai berikut:

- 1) Prinsip Universal Prinsip Universal mengatakan bahwa semua orang, diseluruh belahan dunia mana pun, tidak peduli apa agamanya, apa warga negaranya, apa bahasanya apa etnisnya, tanpa memandang identitas politik dan antropologisnya, dan terlepas dari status

disabilitasnya, memiliki hak yang sama sebagai entitas manusia itu sendiri.

2) Prinsip Tak Terbagi Semua prinsip dalam hak asasi manusia sama-sama penting, oleh karenanya tidak diperbolehkan mengesampingkan salah satu hak tertentu Atau kategorinya dari bagian hak asasi manusia. Jika salah satu dari bagian hak asasi manusia tidak terpenuhi secara otomatis hak asasi manusia itu belum terpenuhi.

3) Prinsip Saling Bergantung Prinsip saling bergantung berarti bahwa suatu jenis hak tertentu akan selalu bergantung dengan hak yang lain. Contohnya hak atas pekerjaan akan bergantung pada terpenuhinya hak atas pendidikan. Maka dapat atau tidaknya penyandang disabilitas untuk bekerja, tergantung apakah pendidikan mereka dipenuhi atau tidak oleh negara.

4) Prinsip Saling Terkait Prinsip ini dipahami bahwa satu hak akan selalu terkait dengan hak yang lain. Entah itu hak untuk hidup, menyatakan pendapat, memilih agama dan kepercayaan dan hak-hak lainnya merupakan hak-hak yang mempunyai keterkaitan satu dengan lainnya dalam perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia secara keseluruhan.

5) Prinsip Kesetaraan Kesetaraan mensyaratkan adanya perlakuan yang setara, di mana pada situasi yang sama harus diperlakukan dengan sama, dan di mana pada situasi berbeda dengan sedikit perdebatan

maka diperlakukan secara berbeda. Kesetaraan juga dianggap sebagai prasyarat mutlak dalam negara demokrasi. Kesetaraan didepan hukum, kesetaraan kesempatan, kesetaraan akses dalam pendidikan, kesetaraan dalam mengakses peradilan yang fair dan lain-lain merupakan hal penting dalam hak asasi manusia.

6) Prinsip Non-Diskriminasi Diskriminasi terjadi ketika setiap orang diperlakukan atau memiliki kesempatan yang tidak setara seperti tidaksetaraan di hadapan hukum (inequality before the law), tidaksetaraan perlakuan (inequality of treatment), ketidaksetaraan kesempatan pendidikan (inequality of education opportunity) dan lain-lain. Sebuah situasi dikatakan diskriminatif atau tidak setara, jika situasi sama diperlakukan secara berbeda atau situasi yang berbeda diperlakukan secara sama.

7) Tanggung jawab Negara (State Responsibility)

Prinsip ini dimaknai bahwa aktor utama yang dibebani tanggung jawab untuk memenuhi, melindungi dan menghormati hak asasi manusia adalah negara melalui aparturnya. Prinsip ini ditulis di seluruh kovenan dan konvensi hak asasi manusia internasional maupun peraturan domestik. Dalam ketentuan pasal 71 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dengan tegas mengatakan bahwa; "Pemerintah wajib dan bertanggungjawab menghormati, melindungi, menegakkan dan

memajukan hak asasi manusia yang diatur dalam undang-undang ini, peraturan perundang-undangan lain dan hukum internasional tentang hak asasi manusia yang diterima oleh Negara Republik Indonesia".²³

Kewajiban negara dan pelanggaran hak asasi manusia merupakan sistem norma internasional yang menuntut dan merupakan standar minimal (minimum standar) bagi negara. Standar minimal inilah yang akan digunakan oleh komunitas internasional untuk melakukan evaluasi sekaligus scoring terhadap sejauh mana negara tersebut telah menjalankan kewajiban hak asasi manusia. Hukum terhadap hak asasi manusia merumuskan 3 (tiga) bentuk kewajiban Negara yaitu;

1. Kewajiban untuk menghormati (obligation to respect) mengacu pada kewajiban Negara untuk tidak melakukan campur tangan (interference) terhadap hak sipil warga Negara, sebab dengan campur tangan yang tidak sah akan berimplikasi pada pelanggaran hak asasi manusia. Oleh karena itu, hak untuk hidup berhubungan dengan kewajiban negara untuk tidak membunuh, hak atas integritas fisik dan mental berhubungan dengan kewajiban negara untuk tidak menyiksa, hak untuk memilih berhubungan dengan kewajiban Negara untuk tidak melarang bahkan mengeluarkan seseorang dari pemilihan umum yang

²³ Lihat ketentuan Pasal 71 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

demokratis sedangkan hak untuk bekerja, kesehatan dan pendidikan berhubungan dengan kewajiban Negara untuk menyediakan pekerjaan, fasilitas kesehatan dan sistem pendidikan.

2. Kewajiban untuk memenuhi (obligation to fulfil) mengacu pada kewajiban Negara untuk mengambil langkah legislatif, administratif, judicial dan kebijakan praktis untuk memastikan hak-hak warga negara dapat terpenuhi hingga pencapaian maksimal. Upaya demikian juga oleh Unit Perlindungan Perempuan dan Anak sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Kewajiban untuk melindungi (obligation to protect) mensyaratkan tindakan aktif dari negara untuk memastikan tidak terjadinya pelanggaran hak asasi manusia oleh pihak ketiga, baik itu individu, kelompok maupun korporasi. Implikasinya jika tidak memenuhi 3 (tiga) kewajiban diatas maka akan berujung pada pelanggaran hak asasi manusia. Secara proporsional, pelanggaran hak asasi manusia hanya dapat dilakukan atau disematkan kepada Negara (eksekutif, legislatif dan yudikatif). Ketidak mauan (unwillingness) dan ketidak mampuan (unability) Negara untuk melindungi dan memenuhi disebut sebagai pelanggaran hak asasi manusia pasif (human rights violation by omission). Sedangkan kegagalan Negara untuk menghormati disebut sebagai pelanggaran hak asasi manusia aktif (human rights violation by commission). Selain daripada itu di unit perlindungan perempuan dan

anak juga telah memenuhi terhadap hak-hak anak sebagai korban kekerasan seksual. Sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

4. Berkaitan dengan perlindungan terhadap hak anak tentunya berkaitan dengan adanya pelanggaran terhadap hak anak tersebut. Mengingat bahwa kewenangan pemerintah khususnya penegak hukum pidana maka tentunya pelanggaran hak anak yang dimaksud merupakan suatu peristiwa yang berkaitan dengan terjadinya tindak pidana terhadap anak. Saat ini memang marak terjadi tindak kejahatan yang melibatkan anak sebagai korban.

Adapun penulis uraikan tampaklah bahwa sesungguhnya usaha perlindungan anak sudah sejak lama ada dan diusahakan, baik pengaturan dalam bentuk peraturan perundang-undangan maupun dalam pelaksanaannya, baik oleh pemerintah maupun organisasi sosial. Namun demikian usaha tersebut belum menunjukkan hasil yang memadai sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan masyarakat Indonesia. Keadaan ini disebabkan situasi dan kondisi serta keterbatasan yang ada pada pemerintah dan masyarakat sendiri belum memungkinkan mengembangkan secara nyata ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada. Dari apa yang dikemukakan di atas tentang hak-hak anak dan perlindungannya, maka menurut penulis, anak-anak perlu untuk mendapatkan perlindungan karena:

anak tidak dapat berjuang sendiri; anak memang tidak dapat melindungi sendiri hak-haknya karena banyak pihak yang mempengaruhi kehidupannya, oleh karenanya negara dan masyarakat berkepentingan untuk mengusahakan perlindungan terhadap anak dengan hak-haknya. Kepentingan terbaik anak harus diprioritaskan, ini disebabkan banyak hal yang tidak atau belum diketahui oleh anak karena usianya. Perlindungan anak mengacu pada pemahaman bahwa perlindungan harus dimulai sejak dini dan terus menerus. Nasib anak tergantung dari berbagai faktor baik langsung maupun tidak langsung. Perlindungan terhadap anak adalah perjuangan yang membutuhkan sumbangan semua orang disemua tingkatan. Apabila prinsip ini tidak dilaksanakan oleh negara dan masyarakat dan orang tua maka anak-anak akan terabaikan. Maka dari itu Penulis simpulkan Penerapan prinsip-prinsip Hak asasi manusia harus diterapkan karena anak tidak dapat berjuang sendiri, anak tidak dapat melindungi dirinya sendiri dan hak-haknya karena banyak pihak yang mempengaruhi kehidupannya, oleh karenanya negara dan masyarakat berkepentingan untuk mengusahakan perlindungan terhadap anak dan hak-haknya berdasarkan Hak Asasi Manusia, perlindungan terhadap anak harus

diprioritaskan apalagi perlindungan dari segala bentuk kekerasan yang dialami oleh anak terutama kekerasan Seksual.²⁴

2.2. Prinsip Perlindungan Anak Berdasarkan Konvensi Hak Anak (KHA)

Berdasarkan KHA terdapat 4 prinsip umum perlindungan anak yang menjadi dasar bagi negara-negara dalam melakukan upaya perlindungan bagi anak, yaitu:²⁵

1. Prinsip Nondiskriminasi Prinsip ini terdapat di dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) KHA, yang artinya setiap hak-hak yang diakui di dalam KHA harus diberlakukan kepada semua anak tanpa membedakannya. Jadi negara-negara pihak harus menjamin hak-hak anak dan diberlakukan seluruh anak yang berada di wilayah hukumnya tanpa memandang ras, warna kulit, jenis kelamin, agama, bahasa dll.
2. Prinsip Kepentingan Terbaik Bagi Anak Prinsip ini tercantum dalam Pasal 3 ayat (1) KHA. Prinsip ini mengingatkan kepada seluruh penyelenggara perlindungan anak, dalam mengambil setiap keputusan untuk masa depan anak tidak menggunakan ukuran orang dewasa. Karena yang menurut ukuran orang dewasa baik, belum tentu baik menurut ukuran anak.

²⁴ Dzakiyah Mupakkirah, Hamdan Rampadio dan Syachdin, “Penerapan Prinsip-Prinsip Hak Asasi Manusia Dalam Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pada Anak” h. 201, TADULAKO MASTER LAW JOURNAL VOLUME 8.NO.2(2024): JUNI

²⁵ M. Nasir Djamil, 2013, Anak Bukan Untuk Dihukum, Sinar Grafika, Jakarta, h. 29.

3. Prinsip Hak Hidup, Kelangsungan Hidup dan Perkembangan Prinsip ini tercantum dalam Pasal 6 ayat (1) KHA. Prinsip ini menuntut negara untuk memastikan anak harus terjamin keberlangsungan hidupnya karena hak untuk hidup bukanlah pemberian dari siapa-siapa melainkan hak yang melekat pada diri sendiri sehingga negara wajib menyediakan lingkungan yang kondusif, sarana dan prasarana yang baik bagi setiap anak.

4. Prinsip Penghargaan terhadap Pendapat Anak Prinsip ini tercantum dalam Pasal 12 ayat (1) KHA. Prinsip ini menegaskan bahwa anak memiliki otonomi kepribadian, sehingga anak memiliki pengalaman, keinginan imajinasi dan aspirasi. Maka dari itu negara menjamin kebebasan bagi anak untuk mengemukakan pandangan-pandangannya dan pandangan anak tersebut harus dihargai.

2.3. Konvensi Internasional

Pada dasarnya, dalam perlindungan anak, direspon dalam Majelis Umum PBB yang kembali mengeluarkan pernyataan Deklarasi Hak Anak tertanggal 20 November 1959 yang dapat dilihat dalam Asas 1, Asas 2 dan Asas 9, yang pada prinsipnya antara lain mengatakan bahwa:

a. Asas I, “anak hendaknya menikmati semua hak yang dinyatakan dalam deklarasi ini. Setiap anak, tanpa pengecualian apapun, harus menerima hak-hak ini, tanpa perbedaan atau diskriminasi ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan politik atau pandangan

lainnya, asal usul kebangsaan atau sosial, kekayaan, kelahiran, atau status sosial lainnya, baik dirinya maupun keluarganya.”

b. Asas 2, “anak harus menikmati perlindungan khusus dan harus diberikan kesempatan dan fasilitas, oleh hukum atau peraturan lainnya, untuk memungkinkan tumbuh jasmaninya, rohaninya, budinya, kejiwaannya, dan kemasyarakatannya dalam keadaan sehat dan wajar dalam kondisi yang bebas dan bermartabat. Dalam penetapan hukum untuk tujuan ini, perhatian yang terbaik adalah pada saat anak harus menjadi pertimbangan pertama.”

c. Asas 9, “anak harus dilindungi dari semua bentuk kelalaian, kekejaman, dan eksploitasi. Anak tidak boleh menjadi sasaran perdagangan dalam segala bentuknya”.²⁶

²⁶ Reza Fahlevi, *Aspek Hukum Perlindungan Anak Dalam Perspektif Hukum Nasional*, STIK PTIK Widya Arya Guna, Jakarta Jl Tirtayasa VII Kebayoran Baru Jakarta Selatan